



P U T U S A N

No. 17 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EKO BUDI WIYONO ;
Pangkat/Nrp. : Sertu / 21040069580583 ;
Jabatan : Ba Provost Otmil I-04 Palembang ;
Kesatuan : Babinkum TNI ;
Tempat lahir : Belitang ;
Tanggal lahir : 28 Mei 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Otmil I-04, Jalan Kol. H. Barlian No. 45 Km.5.5,
Palembang ;

Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

- 1 Kaotmil I-04 Palembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/285/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 ;
- 2 Dibebaskan penahanannya oleh Kaotmil I-04 Palembang selaku Ankum sejak tanggal 25 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/318/ V/2012 tanggal 24 Mei 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada : hari Jumat, tanggal : dua puluh, bulan : April, tahun : dua ribu dua belas, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Jalan Pengantingan 2C II No.54 A/B Rt. 07 Rw. 02 Komperta, Kecamatan Plaju, Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 17 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Eko Budi Wiyono adalah prajurit TNI-AD aktif berpangkat Sertu NRP. 21040069580583 Jabatan Ba Provost Otmil 1-04 Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Sri Indra Aryani) sejak pertengahan bulan Maret 2012 melalui jejaring sosial/facebook dalam hubungan teman.
3. Bahwa pada saat Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2, status Saksi-2 telah bersuami atas nama Sdr. Suwarno Aidi Kesumah (Saksi-1) yang menikah pada tanggal 4 Agustus 1996 bertempat di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Jalan Kapten Abdulah, Lrg. Aman, Plaju, Palembang sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/37/VII/1996 tanggal 12 Agustus 1996 yang dikeluarkan dari Kantor urusan Agama (KUA) Palembang, dan dari hasil pernikahan tersebut Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing atas nama Sdr. Adriyah Yuda (14 tahun), Sdri. Nadia Fitri (10 tahun) dan Sdr. Rafi Azzamy (5 tahun).
4. Bahwa satu minggu setelah kenal dengan Saksi-2, lalu sekira pertengahan bulan Maret 2012 Terdakwa janji bertemu dengan Saksi-2 (Sdri. Sri Indra Aryani) di depan GOR Jakabaring, Palembang, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 hanya ngobrol-ngobrol (curhat) di dalam mobil Daihatsu Terios warna silver milik Saksi-2 sehingga hubungan sebagai teman Curhat.
5. Bahwa kemudian hari Jumat tanggal, 20 April 2012 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-2 untuk janji bertemu di depan Universitas Muhammadiyah Palembang, selanjutnya Terdakwa diantar Sdr. Faisal dengan menggunakan kendaraan Terdakwa menemui Saksi-2 Sdri. Sri Indra Aryani di depan Universitas Muhammadiyah.
6. Bahwa setelah sampai di depan Universitas Muhammadiyah, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kendaraan Daihatsu Terios warna silver yang dikemudikan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-2 jalan-jalan ke arah Jakabaring, Palembang, dan ketika berputar putar di Jakabaring dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios BG 1578 MR bersama Terdakwa tersebut Terdakwa memegang tangan Saksi-2 sambil mengatakan suka kepada Saksi-2, kemudian karena hari sudah malam karena Terdakwa tidak membawa kendaraan lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa pulang ke rumah Saksi-2 dan sesampainya di rumah Saksi-2 Terdakwa masuk lewat pintu samping lalu di ruangan belakang Terdakwa dan



Saksi-2 ngobrol-ngobrol di ruangan belakang sambil nonton televisi dan sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-2 mengantuk lalu masuk ke dalam kamar tidurnya sedangkan Terdakwa masih nonton televisi.

7. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa mengantuk lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan tidur bersebelahan dengan Saksi-2 dan sebelum tidur Terdakwa mengunci pintu kamar agar perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-2, dikarenakan suaminya Sdr. Suwarno (Saksi-1) pulang dan Terdakwa disuruh Saksi-2 bersembunyi di bawah tempat tidur, lalu Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan melihat kaki Terdakwa berada di bawah tempat tidur sehingga Saksi-1 menyuruh agar Terdakwa keluar dari persembunyiannya, dan setelah Terdakwa keluar kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa : "Kita selesaikan secara baik-baik", lalu mengajak Terdakwa dan Saksi-2 duduk di ruang tamu.
8. Bahwa kemudian Saksi-1 ke belakang dengan maksud menghubungi Security Pertamina, dan melihat Saksi-1 ke belakang Terdakwa melarikan diri lewat pintu depan, dan setelah melarikan diri dompet warna hitam merk Aigner yang berisikan KTP dan KTA milik Terdakwa tertinggal di bawah tempat tidur sewaktu Terdakwa bersembunyi.
9. Bahwa pada saat Saksi-1 melihat Terdakwa berada di bawah/kolong tempat tidur di kamar Saksi tersebut, Saksi merasa terganggu rasa kesusilaannya dan kesopanannya karena tempat tersebut adalah kamar Saksi dan istri Saksi untuk istirahat/tidur.
10. Bahwa menurut Saksi-1 kamar tempat Terdakwa berada di bawah tempat tidur tersebut adalah dimana Saksi dan juga anak-anak Saksi kadang masuk ke kamar tersebut secara bebas dan sewaktu-waktu Saksi anak-anak Saksi masuk ke kamar tersebut karena memang kamar tersebut adalah kamar tempat Saksi dan istri Saksi beristirahat/tidur.
11. Bahwa yang ada di benak/pikiran Saksi-1 sewaktu menemukan Terdakwa saat itu adalah telah terjadi perselingkuhan antara Saksi-2 dengan laki-laki lain yang berada di bawah tempat tidur/kolong ranjang tempat tidur Saksi tersebut.
12. Bahwa ditemukannya Terdakwa berada di kamar Saksi-1 yang saat itu Saksi-2 juga berada di kamar berdua saja dengan Terdakwa, Saksi-1 merasa sangat terganggu rasa kesusilaannya/kesopanannya karena Terdakwa adalah orang lain yang tidak berhak/pantas masuk ke kamar dan berdua dengan Saksi-2 (istri Saksi-1) di dalam kamar tersebut.



13. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk ke kamar Saksi-1 adalah disengaja, karena Terdakwa tidak berhak berada di kamar tidur tersebut dan bukan keluarga Saksi serta Saksi-1 tidak mengenal Terdakwa sebelumnya.
14. Bahwa menurut Saksi-1, orang lain sewaktu-waktu bisa masuk ke kamar Saksi-1 tersebut dan selain Saksi-1 dan Saksi-2, anak-anak Saksi-1 serta Keluarga Saksi-1 lainnya bisa masuk ke kamar dan apabila melihat di dalam kamar tersebut terdapat laki-laki dan wanita yang bukan mukhrimnya yang berada dalam satu kamar tentunya orang yang melihat kejadian tersebut merasa malu dan jijik melihat ada laki-laki lain berada di dalam kamar tersebut, apalagi Saksi-1 yang saat itu melihat langsung Terdakwa berada dalam kamar tidur Saksi-1 berdua bersama istri Saksi-1 (Saksi-2 Sri Indra Aryani).

BERPENDAPAT:

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan, diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 19 November 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Sertu Eko Budi Wiyono NRP. 21040069580583, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang :

1. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat- surat :
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta nikah Nomor : 437/37/VIII/96 tanggal 12 Agustus 1996 atas nama Sdr. Suwarno dengan Sdri. Sri Indra Aryani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) lembar foto/gambar rumah Saksi Suwarno, berikut kamar dan tempat tidur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Aigner.
- 2) 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa.
- 3) 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

3. Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 96-K/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 19 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Budi Wiyono, Sertu NRP. 21040069580583, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Mengembalikan berkas perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto copy kutipan akta nikah Nomor : 437/37/VIII/96 tanggal 12 Agustus 1996 atas nama Sdr. Suwarno dengan Sdri. Sri Indra Aryani.
- 2) 2 (dua) lembar photo/gambar rumah Saksi-1 berikut kamar dan tempat tidur.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Aigner.
- 2) 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa.
- 3) 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa.

Dikembalikan kepada Sertu Eko Budi Wiyono.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APB/24/PM I-04/AD/XI/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2013 Oditur Militer pada Oditurat

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 17 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Desember 2013 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 9 Desember 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang pada tanggal 19 November 2013 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 9 Desember 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Agung Konstitusi No. 144/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 231 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian unsur Pasal 281 Ke-1 KUHP yang berbunyi :
"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :
 - a. Unsur Kesatu : Barang Siapa.



- Yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukannya berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan. sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak bertanggung jawabkan secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang tersebut dimaksud.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

- b. Adapun mengenai Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Bahwa Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schulel*) menurut memori penjelasan (*memorie van toeliching*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan di tempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Menurut S.R Sianturi, S.H. Tindakan yang dapat dipandang sebagai memenuhi unsur-unsur delik antara lain dapat dituturkan sebagai berikut :

- Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka.
- Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum.
- Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan BAP Saksi-3 yang dibacakan yang diperkuat keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 pada sekira pertengahan bulan Maret 2012 melalui Facebook dan setelah kenal, Terdakwa dan Saksi-3 sering saling menghubungi melalui Handphone.
2. Bahwa benar dari keterangan BAP Saksi-3 yang dibacakan seminggu setelah kenal dengan Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 dan mengajak bertemu di depan Pos masuk GOR Jakabaring, kemudian Saksi-3 berangkat sendirian dengan mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu jenis Terrios warna perak Nopol BG 1578 MR menemui Terdakwa dan setelah bertemu Saksi-3 membuka pintu mobil lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di depan bersama Saksi-3, lalu Saksi-3 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol hingga pukul 18.30 WIB.
3. Bahwa benar dari keterangan BAP Saksi-3 yang dibacakan yang dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 April 2012 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-3 melalui handphone dan minta bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-3 jawab akan Saksi-3 jemput di depan Universitas Muhammadiyah Plaju.
4. Bahwa benar kemudian dengan mengemudikan kendaraan Daihatsu Terrios Nopol BG 1578 MR warna perak Saksi-3 pergi sendirian dan menunggu di depan Universitas Muhammadiyah, setelah Saksi-3 menunggu lebih kurang 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) menit Terdakwa datang dengan diantar Mobil namun jenis mobilnya Saksi-3 tidak jelas.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam Mobil Saksi-3, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 jalan-jalan ke Jakabaring, ketika itu Terdakwa memegang tangan Saksi-3 sambil mengatakan suka kepada Saksi-3, karena hari sudah malam serta Terdakwa tidak membawa kendaraan Saksi-3 mengizinkan Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-3.
6. Bahwa benar dari keterangan BAP Saksi-3 yang dibacakan yang dibenarkan oleh Terdakwa sekira pukul 02.00 WIB, Saksi-3 dan Terdakwa sampai di rumah Saksi-3 kemudian Saksi-3 dan Terdakwa langsung ke ruangan belakang lalu Saksi-3 dan Terdakwa ngobrol-ngobrol sambil nonton TV.
7. Bahwa benar ketika Terdakwa dengan Saksi-3 ngobrol di ruang belakang sambil nonton TV Terdakwa dan Saksi-3 tidak melakukan apa-apa.
8. Bahwa benar dari keterangan BAP Saksi-3 yang dibacakan yang dibenarkan oleh Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB, Saksi-3 ngantuk lalu Saksi-3 masuk ke kamar dan tidur sedangkan Terdakwa masih nonton TV.
9. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa menyusul ke kamar Saksi-3 karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa mengunci pintu kamar.
10. Bahwa benar kemudian sewaktu Saksi-3 terbangun sekira pukul 04.30 WIB, Saksi-3 melihat Terdakwa sedang tidur di atas kasur dengan posisi berada disamping Saksi-3, karena Saksi-3 ngantuk melihat tersebut Saksi-3 tidur lagi.
11. Bahwa benar dari keterangan BAP Saksi-3 yang dibacakan yang dikuatkan Terdakwa, ketika Terdakwa tidur bersama Saksi-3 di dalam kamar tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri atau berpelukan.
12. Bahwa benar dari keterangan BAP Saksi-2 yang dibacakan, keterangan Saksi-1 di persidangan para Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi-3 ketika tidur di dalam kamar, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan BAP Saksi-3 dan keterangan Terdakwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 tidur di satu tempat tidur, Terdakwa dan Saksi-3 tidak melakukan apa-apa.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 17 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja dan terbuka kesusilaan" tidak terpenuhi.

- Menimbang bahwa karena Unsur Kedua tidak terpenuhi maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan.
- **Bahwa dalam pembuktiannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.**

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi dalam putusan yang menyangkut pembuktian dalam Surat Dakwaan adalah tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam tuntutan yang unsur-unsur delik terdiri dari :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Eko Budi Wiyono masuk TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XI tahun 2003/2004 di Pusdik Puntang Lahat, setelah lulus dilantik Serda, kemudian mengikuti kejuruan hukum di Grogol tahun 2004, setelah lulus dinas di Kumdam II/Swj, dan pada tahun 2007 dinas di Otmil I-04 Palembang sampai dengan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21040069580583.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Babinkum TNI selaku PAPERA, Nomor : Kep/22/IV/2013 tanggal 22 April 2013, Terdakwa berdinis aktif di Otmil I-04 Palembang dan hingga sekarang belum diakhiri ikatan dinasnya.
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk kompetensi peradilan Militer.

Dengan demikian unsur ke-1 "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud "Dengan sengaja dan terbuka" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar atau dengan kemauan sendiri, artinya tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain yang tidak dapat dielakkan sehingga si pelaku menghendaki atau setidaknya-tidaknya mengetahui akibat yang terjadi.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya : lapangan, pinggir jalan, lorong, gang pasar dan sebagainya, akan tetapi Putusan *Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Mei 1902 tempat terbuka tersebut adalah tempat yang mudah dilihat orang atau didatangi orang meskipun dilakukan di tempat yang bukan umum dalam hal ini contohnya seperti ruang tamu, ruang kantor yang mana setiap karyawan kantor tersebut bebas keluar masuk.
- Bahwa yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, dan keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban, di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kekelaminan dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan seorang wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita atau prianya).
- Bahwa yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar hari Jumat tanggal, 20 April 2012 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi melalui Handphone Saksi Sri Indra Aryani untuk janji bertemu di depan Universitas Muhammadiyah, Palembang, selanjutnya Terdakwa diantar Sdr. Faisal menggunakan kendaraan Terdakwa menemui Saksi Sri Indra Aryani di depan Universitas Muhammadiyah.
2. Bahwa benar setelah sampai di depan Universitas Muhammadiyah, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kendaraan Daihatsu Terios warna silver yang dikemudikan Saksi Sri Indra Aryani, lalu Terdakwa dengan Saksi Sri Indra Aryani jalan-jalan ke arah Jakabaring, Palembang, dan ketika berputar-putar di Jakabaring mengendarai mobil Daihatsu Terios BG 1578 MR bersama Terdakwa tersebut Terdakwa memegang tangan Saksi Sri Indra Aryani sambil mengatakan suka kepada Saksi Sri Indra Aryani, kemudian karena hari sudah malam, kemudian Terdakwa mengatakan mau pulang ke rumahnya, tetapi karena Saksi Sri Indra Aryani tidak

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 17 K/MIL/2014



sanggup mengantar Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang tepatnya di Jalan Kol. H. Burlian No. 45 KM 5,5 Palembang, selanjutnya Terdakwa meminta untuk dapat tidur di rumah Saksi Sri Indra Aryani dan atas permintaan tersebut Saksi Sri Indra Aryani menerima Terdakwa untuk numpang tidur di rumah kepada Saksi Sri Indra Aryani, lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Saksi Sri Indra Aryani tiba di rumah Saksi, lalu ngobrol-ngobrol sambil nonton televisi, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Sri Indra Aryani merasa mengantuk kemudian pergi ke tempat tidur untuk istirahat. Selanjutnya sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa mengantuk lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan tidur satu ranjang dengan Saksi Sri Indra Aryani. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibangunkan Saksi Sri Indra Aryani, karena Saksi Suwarno pulang dan Terdakwa disuruh Saksi Sri Indra Aryani bersembunyi di bawah kolong tempat tidur, lalu Saksi Suwarno masuk kedalam kamar dan melihat kaki Terdakwa berada di bawah kolong tempat tidur sehingga Saksi Suwarno menyuruh agar Terdakwa keluar dari persembunyiannya, dan setelah Terdakwa keluar Saksi Suwarno berkata kepada Terdakwa : "Kita selesaikan secara baik-baik", lalu mengajak Terdakwa dan Saksi Sri Indra Aryani duduk di ruang tamu, ketika Saksi Suwarno ke ruang belakang, digunakan Terdakwa untuk melarikan diri lewat pintu depan.

3. Bahwa benar pada saat Saksi Suwarno melihat Terdakwa berada di bawah kolong tempat tidur dan Saksi Sri Indra Aryani juga berada di dalam kamar tidur tersebut, Saksi Suwarno sebagai Suami Saksi Sri Indra Aryani merasa terganggu rasa kesulitaannya dan kesopanannya karena kamar tidur tersebut adalah kamar Saksi Suwarno dan Saksi Sri Indra Aryani untuk istirahat tidur.
4. Bahwa benar yang ada di pikiran Saksi Suwarno sewaktu menemukan Terdakwa berada di dalam satu kamar tidur Saksi tersebut bersama Saksi Sri Indra Aryani saat itu adalah telah terjadi perselingkuhan antara Saksi Sri Indra Aryani dengan Terdakwa.
5. Bahwa benar menurut Terdakwa, kamar tidur tempat Terdakwa dan Saksi Sri Indra Aryani berada dalam satu kamar adalah merupakan tempat terbuka dan umum, sebab selain Saksi Suwarno dan Saksi Sri Indra Aryani bisa masuk juga anak-anak Saksi Suwarno sering masuk ke kamar tersebut, sehingga apabila melihat Terdakwa dan Saksi Sri Indra Aryani yang bukan suami istri berada dalam satu ranjang, maka orang yang melihat dapat terangsang nafsu birahinya dan akan membangkitkan



rangsangan, malu dan jijik, karena antara Terdakwa dengan Saksi Sri Indra Aryani bukan suami istri.

6. Bahwa benar menurut Saksi Suwarno, sewaktu-waktu anak-anak Saksi dapat masuk ke kamar tersebut dan apabila melihat di dalam kamar tidur tersebut terdapat laki-laki dan wanita yang bukan mukhrimnya tidur satu ranjang dalam satu kamar tentunya orang yang melihat kejadian tersebut dapat terangsang nafsu birahinya dan akan membangkitkan rangsangan, malu dan jijik melihat ada laki-laki bukan suaminya berada di dalam kamar tersebut, apalagi Saksi Suwarno yang saat itu melihat langsung Terdakwa berada dalam kamar tidur sedang berdua bersama Saksi Sri Indra Aryani.
7. Bahwa benar Terdakwa mengerti perbuatan masuk ke kamar tidur Saksi Suwarno tersebut adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan sudah melanggar norma-norma kesusilaan dan aturan hukum yang berlaku dan tidak pantas dilakukan.

Dengan demikian Unsur Ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutanannya semula, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain maka keputusan Pemohon Kasasi serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-04 Palembang) telah salah menerapkan hukum, yang dalam mempertimbangkan kasus *in casu* tidak terdapat bukti/terbuktinya unsur "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", karenanya terhadap Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, dengan alasan tidak ada 1 (satu) orang pun yang melihat/ mengetahui Terdakwa telah melakukan tindakan sebagaimana surat dakwaan ;
- Bahwa pertimbangan hukum sedemikian adalah keliru dan kurang cermat dalam pertimbangannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan bahwa sejak bulan Maret 2012 Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi Sri Indra Aryani yang nota Bone adalah istri dari Saksi Suwarno Pegawai PT Pertamina Plaju,

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 17 K/MIL/2014



Palembang (Nikah pada tanggal 4 Agustus 1996 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak) melalui Facebook. Dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dan Saksi Sri Indra Aryani menjadi hubungan yang akrab melalui HP, sehingga telah 2 (dua) kali Terdakwa pergi berdua dengan Saksi Sri Indra Aryani dengan cara Saksi Sri Indra Aryani menjemput Terdakwa dengan mengendarai mobil milik Saksi Sri Indra Aryani, dan terakhir pada tanggal 20 April 2012, antara Terdakwa dan Saksi Sri Indra Aryani setelah berada di mobil Terdakwa memegang-megang tangan Saksi Sri Indra Aryani sambil mengatakan Terdakwa suka dengan Saksi Sri Indra Aryani, dalam arti Terdakwa sudah mulai mempunyai perasaan cinta dan sayang kepada Saksi Sri Indra Aryani ;

- Bahwa saat itu Terdakwa ingin menginap di rumah Saksi Sri Indra Aryani dan diijinkan/yang berarti tidak ditolak oleh Saksi Sri Indra Aryani, jam 02.00 WIB Terdakwa masuk ke rumah Saksi Sri Indra Aryani dan ngobrol-ngobrol di ruangan tamu dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Indra Aryani masuk ke kamar tidur, yang biasanya juga sebagai tempat tidur Saksi Suwarno sebagai suami dari Saksi Sri Indra Aryani, selanjutnya Terdakwa mengunci kamar *in casu*, dan pada ± jam 08.00 WIB esok paginya pintu diketuk oleh Saksi Suwarno dan terlihat Terdakwa masih ada di kamar *in casu* dengan sembunyi di bawah tempat tidur ;
- Bahwa fakta-fakta yang diketemukan seperti di atas, oleh *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-04 Palembang) dipertimbangkan tidak terbukti dengan adanya tindakan Terdakwa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ;
- Bahwa sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa tidak hanya didukung oleh bukti-bukti/ fakta-fakta yang diketemukan di persidangan, namun faktor keyakinan Hakim juga menentukan dalam rangka membuktikan kesalahan Terdakwa dan menyatakan kesalahan Terdakwa ;
- Bahwa jelaslah antara Terdakwa dan Saksi Sri Indra Aryani yang adalah istri dari Suwarno telah menjalin hubungan cinta, dengan pertimbangan sebagai seorang istri yang baik tidak mungkin akan keluar malam untuk menemui Terdakwa yang bukan suaminya dan justru Saksi Sri Indra Aryanilah yang menjemput Terdakwa, demikian juga Terdakwa yang telah menyatakan suka kepada Saksi Sri Indra Aryani, sehingga antara keduanya telah mabuk cinta, karenanya dengan dasar-dasar yang diketemukan di atas tidak akan mungkin pada saat Terdakwa dan Saksi Sri Indra Aryani berada dalam 1 (satu) kamar *in casu* tidak akan berbuat



apa-apa yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan. Hal tersebut patut diduga, diyakini bahwa antara Terdakwa sudah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran kesusilaan, sehingga hal yang demikian pun patut diyakini karena antara mereka sama-sama telah berkeluarga, sehingga perbuatan sedemikian tidaklah mungkin untuk diabaikan ;

- Bahwa tempat yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sri Indra Aryani yaitu di kamar tidur Saksi Suwarno sebagai kamar yang bersifat terbuka bagi Saksi Suwarno terhadap kamar tidurnya sendiri, apalagi saat itu dengan sengaja dikunci dari dalam oleh Terdakwa ;
- Bahwa tindakan Terdakwa *in casu* sudah jelas telah melanggar kesopanan, kesusilaan dan kelayakan dalam kehidupan rumah tangga dan ternyata terdapat juga data-data yang lebih meyakinkan pertimbangan Majelis adalah : pada tahun 2009 Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan yang sama selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dalam perkara asusila, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seorang residivis, karenanya kepada Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, karena mempunyai mental dan moral yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 96-K/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 19 November 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 17 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mana masyarakat;
2. Terdakwa tidak berterus terang selama persidangan ;
3. Terdakwa sebelum perkara ini telah dipidana dalam kasus asusila dengan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor ; PUT/115-K/PM I-04/AD/VII/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dengan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 96-K/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 19 November 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EKO BUDI WIYONO, Sertu NRP. 21040069580583 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;
Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1) 2 (dua) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/37/VIII/96 tanggal 12 Agustus 1996 atas nama Sdr. Suwarno dengan Sdri. Sri Indra Aryani.

2) 2 (dua) lembar photo/gambar rumah Saksi-1 berikut kamar dan tempat tidur. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Aigner.

2) 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa.

3) 1 (satu) buah KTA atas nama Terdakwa.

Dikembalikan kepada Sertu Eko Budi Wiyono.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 11 Maret 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 17 K/MIL/2014



P. Simorangkir, S.H., M.H.
Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P